

	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.	Nilai AKIP Perangkat daerah	71,20	71,30	71,40	71,50	71,60	71,70	Nilai Hasil Evaluasi Inspektorat	Nilai AKIP dari Inspektorat
--	---	----	-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------------------------	-----------------------------

Ditetapkan di : Malili

pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS,



Ir. NURSIH HARIANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 196806101994032014

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						FORMULASI	KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan Efesien		T1.Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan administrasi Kependudukan	85,50	85,72	86,00	86,25	86,50	86,75	IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang tersi}}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.	Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,96	92,21	92,26	92,31	92,65	93,15	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen	Sumber data : DKB (data konsolidasi bersih dari Kemendagri
	2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan datakependudukan skala Kabupaten	Persentase PD/Lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	80	86,67	93,33	100	100	100	Jumlah PD/Lembaga pengguna yang melakukan PKS dibagi Jumlah PKS yang di Targetkan dikali 100

	<p>perencanaan, serta pengambilan kebijakan, terhadap jumlah PD yang ditargetkan untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan, kemudian dinyatakan dalam persentase. Persentase ini mencerminkan tingkat integrasi dan pemanfaatan data kependudukan lintas PD guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, berbasis data, serta mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.</p>
	<p>Penanggung Jawab Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan</p>
	<p>Formulasi Jumlah PD/Lembaga Pengguna yang melakukan PKS dibagi Jumlah PKS yang ditargetkan dikali Seratus Persen</p>
	<p>Sumber Data Dokumen Perjanjian Kerjasama PD/Lembaga Pengguna</p>
SS3	<p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah</p>
I.K.3	<p>Deskripsi Nilai Akip Perangkat daerah penilaian SAKIP dari Inspektorat untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan konsisten dalam implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja hasil yang telah direncanakan sesuai yang diamanahkan pada RPJMD</p>
	<p>Penanggung Jawab Sekretaris Dinas</p>
	<p>Formulasi Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja+Pengukuran Kinerja+Pelaporan Kinerja +Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal</p>
	<p>Sumber Data LHE Hasil AKIP Internal Inspektorat</p>

4. Indikator Kinerja Utama

- a. Tujuan 1. : Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan Efesien

Kode	Indikator Kinerja Utama/Uraian
1.IKT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan administrasi Kependudukan Sumber data Nilai IKM Perangkat Daerah
Kode	Sasaran /Indikator Kinerja Utama
S.S.1	Meningkatnya cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.K.1	Deskripsi Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keterlayanan penduduk dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku Unit Bertanggung jawab Bidang Pendaftaran penduduk Bidang Pencatatan Sipil
	Formulasi
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga ditambah Cakupan Penerbitan KTP elektronik ditambah Cakupan penerbitan Akta kelahiran ditambah cakupan Penerbitan akta kematian ditambah cakupan penerbitan akta penerbitan perkawinan ditambah cakupan penerbitan akta cerai dibagi enam dikali seratus persen
	Sumber Data Sumber Data Kependudukan Berkala Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri
SS2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten
IK2	Deskripsi
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah indikator yang menggambarkan tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah OPD yang memiliki PKS dan secara aktif memanfaatkan data kependudukan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik,

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL: 02 JANUARI 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Luwu Timur

2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kependudukan dan pencatatan sipil yang
menjadi kewenangan daerah.

3. Fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang pelayanan pendaftaran
penduduk;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang
pelayanan pencatatan sipil;
 - c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis
pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pemanfaatan data;
 - d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan yang menunjang tugas
organisasi;
 - e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029..
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai Dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili
pada tanggal : 02 Januari 2026



Jr. NURSIPHARIANI
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 196806101994032014

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ;
19. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 439/D-01/XI/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno-Hatta No. Telp. (0474) 321489, Fax (0474) 321489
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**
Nomor: 011 TAHUN 2026

TENTANG
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2025-2029**
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Nomor 4 Tahun 2025 Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4421);